



Nomor : 115/Pdt.G/2012/PA.Klk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Anugrah binti Sudirman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dermaga No. 46, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

Sumardin bin H. Thamrin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka, No. 107, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Lamokato, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor : 115/Pdt.G/2012/PA.Klk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat ,elangsunikan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/09/VII/2004, tertanggal 20 Juli 2004 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus _____ jejak _____ ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah ornat tua Tergugat di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 4 tahun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun 4 bulan ;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Nur Fa'na binti Sumardin, umur 6 tahun ;

b. Muh. Farid bin Sumardin, umur 4 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengatur belanja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya ;

b. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Januari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tana saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; -----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat ; -----

. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor : 115/G/2012/PA.Klk. tanggal 17 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/09/VII/2004 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode **P** ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Jurmia bin Muh. Yunus**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Delima No. 73, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan tante saksi di Kolakasi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampai mempunyai seorang anak dan setelah itu mereka pindah di rumah kontrakan di Jalan Sunu, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kolaka ; -----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun pada pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis ; -----
- Bahwa penyebab dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengatur uang belanja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 3 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli ; -----
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2. **Ardianti binti Sudirman**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Badak No. 11 Kompleks Antam Pomala, Kelurahan Pomala, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante saksi di Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kolaka, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Jalan Sunu, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sehingga dikaruniai dua orang anak namun pada pertengahan tahun 2007 rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan mereka tidak harmonis ; -----

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam sehari hanya lima ribu rupiah ; -----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga ; -----

- Bahwa sudah 1 tahun 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain ; -----
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekatnya melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini ; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 901/09/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti **P** tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya seperti yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sejak tahun 2010 Tergugat bekerja di tambang emas di Bombana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan oleh Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 1 tahun lebih lamanya Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan istri barunya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dari pihak keluarga juga telah diupayakan damai namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dalam keadaan rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan orang tuanya sedang Penggugat juga tinggal dengan orang tuanya ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa di persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak utuh lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang rukun dan harmonis disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya sampai sekarang, hal mana fakta tersebut memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karenanya gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis di perlukan kerja sama yang baik antara suami dan isteri, namun kenyataannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang berujung dengan perpisahan antara keduanya, sehingga untuk mewujudkan idealnya sebuah rumah tangga tidak terwujud sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena hak dan kewajiban suami dan isteri tidak terpelihara lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

حراًلما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 (1) Rbg ; -----

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Sumardin bin H.Thamrin** terhadap Penggugat, **Anugrah binti Sudirman** ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami Munawar, SH. sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Achmad Syaiful, S.HI sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI

Munawar, SH

Dodi Alaska Achmad Syaiful, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. R a z a k

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2. Biaya Proses	:	Rp .000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
4. Biaya Materai	:	Rp .000,-
Jumlah	:	Rp 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)